



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 388/XII/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 388/XII/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

1. Nama : Tb. Azhi Adha Oktayana
Alamat : Jl. Jayadiningrat RT.01 RW.07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar Baru Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten
2. Nama : Robby Akbar
Alamat : Perumnas ciracas Indah Blok C1/No.133 RT. 002 RW. 12 Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang Prov. Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : Dinas Sosial Kota Serang
Alamat : Jl. Tb. Suwandi No. 3 Lingkar Selatan Kota Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Desember 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 29 Desember 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 388/XII/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 18 Oktober 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada PPID Pembantu Dinas Sosial Kota Serang melalui surat nomor : 1, yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan tentang penerima Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2016, dokumen yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci payung hukum terkait kelompok usaha bersama.
2. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci pagu anggaran program kelompok usaha bersama (KUBE) yang bersumber dari APBD Kota Serang dan APBN tahun anggaran 2016.
3. Salinan dokumen SK Walikota tentang penerima kelompok usaha bersama (KUBE).
4. Salinan dokumen Proposal dari masing-masing penerima kelompok usaha bersama (KUBE).
5. Salinan dokumen Juklak dan Juknis penerima kelompok usaha bersama (KUBE).
6. Salinan dokumen berita acara penyerahan barang kepada masing-masing kelompok usaha bersama (KUBE).
7. Salinan dokumentasi foto pada masing-masing penyerahan barang kepada masing-masing kelompok usaha bersama (KUBE).
8. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan barang masing-masing kelompok usaha bersama (KUBE).

9. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban internal Dinas Sosial Kota Serang terkait penyaluran kepada kelompok usaha bersama.

[2.3] Pada tanggal 24 Oktober 2017, Termohon mengirimkan jawaban melalui surat nomor : 460/588/Dinsos/X/2017, yang pada pokok intinya beberapa informasi yang diminta oleh Pemohon.

[2.4] Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Kota Serang selaku Atasan PPID, dengan surat Nomor: 1 A, yang diterima pada hari yang sama.

[2.5] Pada tanggal 27 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.6] Pada tanggal 29 Desember 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 139/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 140/III/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 29 Maret 2018 perihal

panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 April 2018, hanya dihadiri **Termohon** yang diwakili oleh Agus M. Arif Dj, S.Sos. M.Si dan Iin Maya Aliyyuida, S.Pd., M.Pd sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 143/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon tertanggal 05 April 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 pukul 13.30 WIB, sedangkan Termohon telah diberitahukan pada saat sidang pertama.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 April 2018, hanya dihadiri Termohon yang diwakili oleh M. Arif Dj, S.Sos. M.Si dan Iin Maya Aliyyuida, S.Pd., M.Pd sedangkan **Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 388/XII/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.



Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Rohimah)

